

## **PENETAPAN**

**2020**

**Kpt 153 TAHUN 2020,5 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BONJOL KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASMAAN TAHUN 2020**

**ABSTRAK:** - Bahwa untuk menindak lanjuti keputusan bupati pasaman nomor 188.45/460/BUP-PAS/2020 tentang penunjukan secretariat panitia pemilihan kecamatan se kabupaten pasaman dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati pasaman tahun 2020, perlu menetapkan keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pasaman tentang perubahan kedua atas keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pasaman nomor 39/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/III/2020 tentang peneteapan dan pengangkatan secretariat panitia pemilihan kecamatan bonjol kabupaten pasaman untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat serta bupati dan wakil bupati pasaman tahun 2020;

**- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :**

1. Undang-undang 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah provinsi sumatera Tengah jo undang-undang nomor 38 tahun 2003;
2. Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tamabahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5656) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2015 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi/komisi pemilihan Aceh, dan komisi pemilihan umum/komisi independent pemilihan kabupaten/kota, pembentukan dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan

suara dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota (berita negara republic Indonesia tahun 2015 nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2015 tentang tata kerja komisi pemilihan umum, komisi pemilihan umum provinsi/komisi independen pemilihan aceh, dan komisi pemilihan umum/komisi independen pemilihan kabupaten/koyta, pembentuka dan tata kerja panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020
  5. Keputusan komisi pemilihan umum republic Indonesia nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang pedoman teknis pembentukan panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, petugas pemutakhiran data pemilih, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, sebagaimana telah diubah dengan keputusan komisi pemilihan umum republic Indonesia nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/II/2020 pedoman teknis pembentukan panitia pemilihan kecamatan , panitia pemungutan suara, petugas pemutakhiran data pemilih, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota;
  6. Keputusan pemilihan umum kabupaten pasaman nomor 39/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/III/2020 tentang penetapan dan pengangkatan secretariat panitia pemilihan kecamatan bonjol kabupaten pasaman untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan wakil gubernur sumatera barat serta bupati dan wakil bupati kabupaten pasaman tahun 2020;
- Pada saat keputusan ini mulai berlaku, keputusan komisi pemilihan umum kabupaten pasaman nomor 39/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/III/2020, masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama secretariat panitia pemilihan kecamatan bonjol kabupaten pasaman.
  - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Juni 2020
  - Lamp: 17 hlm.

